

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status kewarganegaraan eks pengungsi Timor-Timur yang berdomisili di Kabupaten Belu seluruhnya telah menjadi Warga Negara Indonesia.

1. Pada dasarnya warga eks pengungsi Timor-Timur yang berdomisili di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Belu telah menjadi Warga Negara Indonesia tetapi menurut Uni Timor Aswain (UNTAS) status kewarganegaraan warga eks pengungsi Timor-Timur secara nasional adalah WNI sedangkan dunia Internasional berpendapat bahwa warga eks pengungsi Timor-Timur adalah warga negara Republik Demokratik Timor Leste dengan kata lain mereka bukan Warga Negara Indonesia walaupun berdomisili di wilayah Indonesia. Ketidakjelasan status kewarganegaraan ini dapat berpengaruh terhadap perlindungan dunia Internasional terhadap individu dalam hal ini warga eks pengungsi Timor-Timur. Tetapi perlindungan individu bagi yang tidak berkewarganegaraan atau yang status kewarganegaraanya tidak jelas secara internasional tetap dijamin, hal ini terdapat dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 dan Konvensi tentang Pengurangan Ketiadakewarganegaraan di New York tahun 1961. Selain itu Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pelarian dan Konvensi New York tahun 1954 tentang status orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.

2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal dalam menangani warga eks pengungsi Timor-Timur misalnya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor-Timur yang berdasarkan pendataan ini diberikanlah bantuan sosial kepada warga eks pengungsi Timor-Timur oleh masing-masing instansi sehingga dengan diberikan bantuan-bantuan sosial tersebut, pemerintah Indonesia mengakui bahwa masyarakat eks pengungsi Timor-Timur sebagai Warga Negara Indonesia.

#### **B. Saran**

Permasalahan status kewarganegaraan suatu individu baik sebagai subjek hukum internasional maupun hukum nasional merupakan masalah yang cukup serius karena berkaitan dengan Hak Asasi seseorang, oleh karena itu baik negara maupun dunia Internasional wajib untuk melindungi setiap individu.

Dalam penanganan warga eks pengungsi Timor-Timur, Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Timor Leste dan UNHCR telah melakukan berbagai hal sebagai bentuk pertanggung jawaban negara terhadap individu. Berkaitan dengan penanganan pengungsi, pemerintah Indonesia sebaiknya meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi dan segera mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai penanganan pengungsi sebagai payung hukum agar penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan lebih baik dan

mempunyai aturan hukum yang jelas, karena selama ini penanganan pengungsi dilakukan oleh masing-masing instansi dengan aturannya masing-masing.

Bagi pemerintah dalam hal ini TNI dan petugas Imigrasi Kabupaten Belu sebagai aparat yang menjaga kawasan perbatasan agar supaya penjagaan lebih diperketat lagi sehingga tidak ada lagi warga baik eks pengungsi Timor-Timur maupun bukan eks pengungsi Timor-Timur yang keluar masuk secara ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Romsan, Usmawadi dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, cetakan 1, Percetakan Sanic Offset, Bandung.
- Bagirmanan H, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006*, cetakan I, FH UII Press. Yogyakarta.
- Jhon G Taylor, 1998, *Perang Tersembunyi Sejarah Timor Timur yang Dilupakan*, edisi 1, Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor-Timur, Jakarta.
- Julius Pour, Benny, 2007, *Tragedi Seorang Loyalis*, cetakan 1, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, *Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, edisi I, KOMNAS HAM RI, Jakarta.
- Krustiyati Atik, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia Tinjauan dari Aspek Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Brillian Internasional, Surabaya.
- Paulus B.P, 1983, *Kewarganegaraan Republik Indonesia ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1990, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Edisi 2, PT Gramedia.
- Sugeng Istanto F, 2014, *Hukum Internasional*, cetakan 5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sulaiman Nitiatma, 1995, *Hukum Internasional Teritorialitas*, edisi 1, CV. INDRIAJAYA dan Bagian Hukum Internasional Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Sumarsono S. dkk, 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

### Website

Anneahara, 2011. *Pengertian Masyarakat*. Diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Nusantara\\_\(1942-1945\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_(1942-1945))

Azwarsuaib, 2013. *Pengertian Masyarakat Secara Umum*. Diakses dari [http://www.azwarsuaib.blogspot.com/2013/09/pengertian\\_masyarakat\\_secara\\_umum](http://www.azwarsuaib.blogspot.com/2013/09/pengertian_masyarakat_secara_umum).

<http://indonesian-persons.blogspot.com/2013/11/masa-pendudukan-jepang-di-indonesia.html>

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120621190235AA1KHFE>

<http://oceannaz.wordpress.com/2008/10/28/warga-eks-timor-timur-di-nusa-tenggara-timur-%E2%80%9Ctamu-tak-diundang%E2%80%9D-di-negeri-sendiri/>

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-luizamoniz-26716-8-unikom\\_1-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-luizamoniz-26716-8-unikom_1-v.pdf)

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=14897>

[ilmupengetahuanmodern.blogspot.com/2013/05/masyarakat-perbatasan-perlu-pemberdayaan.html](http://ilmupengetahuanmodern.blogspot.com/2013/05/masyarakat-perbatasan-perlu-pemberdayaan.html)

Inisantoso, 2012. *Asas-asas Kewarganegaraan*. Diakses dari <http://www.inisantoso.wordpress.com/2012/10/13/asas-asas-kewarganegaraan>.

Mustofa-Kamil, 2012. *Pengertian masyarakat.pdf*. Diakses dari [http://www.File.Upi.Edu/direktori/FIP/JUR\\_PENDUUARSEK\\_OLAH/196111091987031001](http://www.File.Upi.Edu/direktori/FIP/JUR_PENDUUARSEK_OLAH/196111091987031001).

[Nasrullah15.wordpress.com/2013/03/06/struktur\\_masyarakat-Indonesia](http://Nasrullah15.wordpress.com/2013/03/06/struktur_masyarakat-Indonesia) diakses dari <http://www.wordpress.com/201303/06>

[www.9triliun.com/artikel/1174/pengertian-masyarakat.html](http://www.9triliun.com/artikel/1174/pengertian-masyarakat.html)

[www.ilmupengetahuanmodern.blogspot.com/2013/05/masyarakat-perbatasanperlu-pemberdayaan.html](http://www.ilmupengetahuanmodern.blogspot.com/2013/05/masyarakat-perbatasanperlu-pemberdayaan.html)

[www.repository.ac.id/bistream/123456789/35062/4/chapter%20II.pdf](http://www.repository.ac.id/bistream/123456789/35062/4/chapter%20II.pdf).

[www.wds.wordbank.org](http://www.wds.wordbank.org).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi

**Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

